



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS KEHUTANAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1236 /PD/2017

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menerangkan bahwa:

1. Fotokopi sertifikat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 - a. No. 002/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Teknologi Hasil Hutan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat Akreditasi B, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 2 April 2009 sampai dengan 2 April 2014, **adalah sesuai dengan aslinya.**
 - b. No. 002/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 2 April 2009 sampai dengan 2 April 2014, **adalah sesuai dengan aslinya.**
 - c. No. 019/BAN-PT/Ak-XII/S1/VII/2009, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Budidaya Hutan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan 17 Juli 2014, **adalah sesuai dengan aslinya.**
 - d. No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Manajemen Hutan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 9 November 2013 sampai dengan 9 November 2018, **adalah sesuai dengan aslinya.**
 - e. No. 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan 26 September 2019, **adalah sesuai dengan aslinya.**
2. Selanjutnya sesuai keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 89/P/SK/HT/2010 tanggal 1 Februari 2010, keempat program studi pada poin 1 huruf a,b,c, dan d, berubah nama menjadi Program Studi Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan akreditasi A sesuai dengan poin 1.e.
3. Sehubungan yang mengeluarkan sertifikat akreditasi tersebut adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), maka Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tidak berhak melegalisir sertifikat tersebut.
4. Fakultas mengeluarkan surat keterangan ini sebagai pendamping fotokopi sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta, 20 SEP 2017
Dekan



Dr. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc.
NIP 19700518 199512 1 001